

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengaturan Hukum Yang Berlaku Terhadap Pertanggungjawaban Anak Sebagai Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Berdasarkan seluruh pembahasan mengenai pengaturan hukum terhadap pertanggungjawaban anak sebagai pelaku pelanggaran lalu lintas, dapat disimpulkan bahwa pelaku pelanggaran lalu lintas harus memperhatikan prinsip perlindungan anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan Pasal 288 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Proses hukum terhadap anak tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, melainkan lebih mengutamakan pendekatan edukatif, pembinaan, dan perlindungan hak anak. Dalam hal ini, proses hukum terhadap anak pelanggar lalu lintas harus memperhatikan asas kepentingan terbaik bagi anak, mengedepankan upaya diversi, serta menghindari pendekatan represif murni. Polisi lalu lintas sebagai aparat penegak hukum wajib melakukan penindakan secara proporsional, berkeadilan, dan tetap memprioritaskan edukasi. Dengan demikian, pengaturan hukum ini bertujuan tidak hanya untuk menegakkan ketertiban berlalu lintas, tetapi juga untuk membina dan mengarahkan anak agar menjadi pengguna jalan yang bertanggung jawab di masa depan.
2. Penerapan Pertanggungjawaban Hukum terhadap Anak Sebagai Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Cirebon. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa penerapan pertanggungjawaban hukum terhadap anak sebagai pelaku pelanggaran lalu lintas. Berdasarkan hasil wawancara dengan Satlantas Polres Kuningan, dari Januari tahun 2024 hingga Februari 2025 tercatat

sebanyak 2.127 pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak. Pelanggaran terbanyak meliputi kelengkapan surat kendaraan (SIM/STNK), lampu utama serta melawan arus. Hasil Wawancara dengan Satlantas Polresta Kabupaten Cirebon dari Januari tahun 2023 hingga Februari 2025 tercatat sebanyak 2.525 pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dengan mengendarai sepeda motor tanpa memiliki surat izin mengemudi dan tidak menggunakan helm. Proses hukum terhadap anak tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, melainkan lebih mengutamakan pendekatan edukatif, pembinaan, dan perlindungan hak anak. Penyebab pelanggaran lalu lintas oleh anak umumnya berasal dari faktor keluarga, pendidikan, dan lingkungan pergaulan. Oleh karena itu, peran keluarga, sekolah, dan masyarakat sangat penting dalam mencegah terjadinya pelanggaran. Aparat kepolisian melakukan upaya preventif melalui edukasi dan sosialisasi, serta represif berupa penindakan yang tetap berorientasi pada pembinaan anak. Dengan pendekatan ini, diharapkan anak-anak lebih sadar hukum dan tertib berlalu lintas.

B. Saran

1. Pengaturan Hukum Yang Berlaku Terhadap Pertanggungjawaban Anak Sebagai Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Berdasarkan penelitian, ada beberapa langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan pengaturan hukum terhadap anak sebagai pelaku pelanggaran lalu lintas. Pertama, pendidikan lalu lintas yang lebih intensif harus diberikan kepada anak-anak sejak dini, baik di sekolah maupun dalam masyarakat, untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang keselamatan berlalu lintas. Selain itu, orang tua perlu berperan aktif dalam mengawasi anak-anak mereka, memastikan anak tidak terlibat dalam pelanggaran lalu lintas dan memberi contoh yang baik. Aparat penegak hukum juga diharapkan mengutamakan pendekatan edukatif dan pembinaan, bukan sanksi pidana, kepada anak-anak yang terlibat pelanggaran lalu lintas. Peningkatan pengawasan terhadap penggunaan

kendaraan oleh anak di bawah umur perlu diperkuat, dan masyarakat harus diberdayakan melalui kampanye keselamatan lalu lintas. Terakhir, regulasi yang ada perlu di evaluasi dan di sesuaikan untuk memberikan perlindungan lebih kepada anak, menciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih aman, dan mengurangi potensi kecelakaan.

2. Penerapan Pertanggungjawaban Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Cirebon. Untuk meningkatkan penerapan pertanggungjawaban hukum terhadap anak pelanggar lalu lintas di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Cirebon, diperlukan langkah konkret berupa peningkatan edukasi lalu lintas di sekolah dan lingkungan keluarga. Orang tua harus lebih aktif mengawasi dan mengarahkan anak, serta tidak membiarkan anak mengemudi tanpa izin yang sah. Aparat kepolisian perlu memperkuat upaya preventif melalui penyuluhan dan pembinaan, serta mengutamakan penyelesaian melalui diversi agar anak tetap mendapat perlindungan hukum. Sosialisasi tertib berlalu lintas kepada masyarakat juga penting untuk membangun budaya disiplin dan sadar hukum sejak usia dini.